

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA  
ATAS PENGAMBILAN KONTEN VIDEO TANPA IZIN  
PEMEGANG HAK CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**LUSI ANGGREANI  
011800121**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAH PEMUDA  
2022**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : LUSI ANGGREANI  
NIM : 011800121  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA ATAS PENGAMBILAN KONTEN VIDEO TANPA IZIN PEMEGANG HAK CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA



Palembang, Maret 2022

### **DISETUJUI/DISAHKAN OLEH**

**Pembimbing Utama,**

**Dr. H. YULI ASMARA TRIPUTRA, SH,M.Hum**

**Pembimbing Pembantu,**

**EVI DKTARINA, SH,MH**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA ATAS  
PENGAMBILAN KONTEN VIDEO TANPA IZIN PEMEGANG HAK CIPTA  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK  
CIPTA**

Penulis  
Lusi Anggreani

Pembimbing Pertama  
Dr. H. Yuli Asmara, SH. M.Hum  
Pembimbing Kedua  
Evi Oktarina, SH. MH.

**ABSTRAK**

Kemajuan teknologi dan informasi yang memberikan ruang bagi pergerakan aktivitas kreasi dan inovasi akan memberikan kontribusi terhadap globalisasi perdagangan berbagai karya intelektual khususnya karya cipta atau ciptaan. Suatu ciptaan jika tidak dikelola secara tertib berdasarkan seperangkat kaidah-kaidah hukum, dapat menimbulkan sengketa antara pemilik hak cipta dengan pihak lain yang melanggarinya. Berdasarkan hal tersebut dalam skripsi ini penulis merumuskan dua rumusan masalah yaitu, bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas pengambilan konten video tanpa izin pemegang hak cipta dan bagaimanakah akibat hukum terhadap pelaku pengambilan konten video tanpa izin dari pemegang hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta .

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier yaitu dengan mengkaji bahan pustaka serta dengan mencari informasi terkait kasus yang akan diteliti.

Bentuk perlindungan hukum dapat dilakukan dengan upaya perlindungan hukum secara preventif dan secara represif, Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat ditempuh melalui upaya penyelesaian sengketa secara non litigasi (melalui diluar pengadilan) dan penyelesaian secara litigasi (melalui lembaga pengadilan). Akibat hukum pengambilan konten video tanpa izin, selain mendapatkan ganti rugi melalui gugatan ganti rugi yang dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta, juga mendapatkan sanksi pidana yang diberikan kepada pelanggar.

Kata Kunci : Hak Cipta, Konten Video, Perlindungan Hukum.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGUJIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
E. Metodologi Penelitian .....	9
F. Definisi Operasional .....	11
G. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
A. Pengertian Hak Cipta.....	15
B. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	28
C. Pengertian Konten Video .....	34
D. Jenis-Jenis Konten Video.....	36
<b>BAB III    PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA ATAS PENGAMBILAN KONTEN VIDEO TANPA IZIN PEMEGANG HAK CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA .....</b>	<b>39</b>
A. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Atas Pengambilan Konten Video Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.alan.....	39
B. Akibat Hukum Terhadap Pelaku Pengambilan Konten Video Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta .....	52
<b>BAB IV    PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran-Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan pada BAB III, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan hukum dapat dilakukan dengan upaya perlindungan hukum secara preventif dan secara represif, pelindungan hukum secara preventif yaitu dengan melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap penyebarluasan konten yang melanggar Hak Cipta yang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Adapun wujud dari pelindungan hukum secara represif telah diatur dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu, tentang penyelesaian sengketa dalam lingkup Hak Cipta. Upaya penyelesaian sengketa menurut pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat ditempuh melalui upaya penyelesaian sengketa secara non litigasi (melalui diluar pengadilan) hal ini dilakukan sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang terdiri dari arbitrase, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli. Selain itu, penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan adalah penyelesaian secara litigasi (melalui lembaga pengadilan), atas permintaan dari pihak yang dirugikan, pengadilan niaga dapat mengeluarkan putusan sementara.

## DAFTAR PUSTAKA



### Buku :

Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012

Ashibly, *Hukum Hak Cipta*, GENTA Publishing, Yogyakarta, 2016.

Chazawi H. Adami, *Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)*, Median Nusa Creative, Malang, 2019.

Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Press. Jakarta, 1996.

Hidayah Khoirul, *Hukum HAKI (Kajian Undang-Undang & Integrasi Islam)*, UIN Maliki Press, Malang, 2013.

Hutagalung S.M, *Hak Cipta Kedudukan & Perannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Hutauruk M, *Pengaturan Hak Cipta Nasional*, Erlangga, Jakarta, 1997.

Jened Rahmi, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, Cetakan ke I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

M. Hardjo Philipus, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1988.

Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2017.

Muhamad Firmansyah, *Tata Cara Mengurus HAKI*, Visimedia, Jakarta, 2008.

Riswandi Budi Agus, *Hak Cipta Di Internet Aspek Hukum Dan Permasalahan Di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009.

Saidin H. OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Cetakan ke-9,PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

Sudjana Sudaryat, Permata Ratna, *Hak Kekayaan Intelektual*, Oase Media, Bandung, 2010.